



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di ALAMAT PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Nomor 1371/Pdt.G/2017/PA.Sel mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2015 bertempat di ALAMAT PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Kabupaten Lombok Timur, sesuai

Hal. 1 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/13/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 10 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun (saat ini berada dalam asuhan Termohon);
3. Bahwa sejak Mei 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Termohon sering pulang kerumah Orang tua Termohon dan mengabaikan pekerjaan rumah tangga (mencuci, memasak dan bersih-bersih);
  - b) Termohon sering melawan ketika Pemohon menasehati Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
  - c) Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2017 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada Orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal. 2 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H, Panitera Pengadilan Agama Selong tapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah dengan Pemohon pada

Hal. 3 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2015, dan setelah tinggal bersama di ALAMAT PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Kabupaten Lombok Timur;

-----Ba  
hwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 anak

-----Ba  
hwa benar ada pertengkaran sejak tahun 2015 tapi pertengkaran kecil biasa saja, tidak benar pertengkaran sejak awal-awal pernikahan karena kalau bertengkar bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon punya anak;

-----Ba  
hwa tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orangtua dan mengabaikan pekerjaan rumah tangga;

-----Ba  
hwa tidak benar Termohon sering melawan, Termohon hanya menyampaikan pendapat yang menurut Termohon benar;

-----Ba  
hwa tidak benar orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;

-----Ba  
hwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena masalah-masalah kecil yang sepele;

-----Ba  
hwa tidak benar berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017 yang benar sejak Maret 2018 Termohon baru pisah rumah dengan Pemohon;

-----Ba  
hwa Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tapi Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi;

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Pemohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa dalam gugatan rekonsensi ini, Termohon sebagai Penggugat

Hal. 4 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi;

-----Ba  
hwa Penggugat Rekonvensi minta agar anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulan;

-----Ba  
hwa nafkah untuk anak diserahkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi secara lisan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa Pemohon tetap dengan permohonan, dan Termohon memang sering melawan dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan;

-----Ba  
hwa benar Pemohon menyerahkan Termohon Maret 2018, dan yang tertulis di permohonan salah;

Bahwa Pemohon / Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi setuju anak dengan Penggugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi masih diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan anak;

-----Ba  
hwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah anak setiap bulan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Termohon menyampaikan duplik konvensi tetap dengan jawabannya, dan menyampaikan replik rekonvensi pada pokoknya kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Hal. 5 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5202050104860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 119/13/III/2015 Tanggal 10 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengaku sebagai ayah Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon, keduanya menikah pada tanggal 12 Maret 2015;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di ALAMAT PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tapi sejak Mei 2015 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar, dan sering juga mendengar laporan tetangga;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar

Hal. 6 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan Termohon sering salah paham dan Termohon tidak mau menurut pada Pemohon, Termohon juga sering pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu karena Pemohon telah menyerahkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Lombok Timur, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tahu pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di ALAMAT PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh anak 1 orang;;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Mei 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering dilapori oleh Pemohon dan Termohon kalau mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu, saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kekeluarganya;

Hal. 7 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, dan tidak pula mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya karena gugatan rekonvensinya telah disanggupi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam konvensi Pemohon tetap permohonannya untuk bercerai dan dalam rekonvensi menerima anak diasuh dan dipelihara oleh Termohon/Tergugat Rekonvensi dan sanggup membayar nafkah anak setiap bulan Rp.Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Termohon menyampaikan kesimpulan dalam konvensi menerima diceraikan oleh Pemohon dan dalam rekonvensi menerima kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya dengan mediator Mesnawi, S.H. Panitera Pengadilan Agama Selong, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut tertanggal 3 Januari 2019 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 12 Maret 2015 yang awalnya rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab-sebab sebagaimana yang Pemohon utarakan dalam surat permohonannya. Pertengkaran dan perselisihan ini pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama sejak Februari 2017, karena kondisi rumah tangganya yang sedemikian itulah maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Diantara yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan karena tidak benar pertengkaran sejak awal-awal pernikahan karena kalau bertengkar bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon punya anak pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran kecil biasa, tidak benar juga Termohon sering pulang ke rumah orangtua dan melalaikan pekerjaan rumahtangga, dan tidak benar orangtua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan Termohon tidak pernah melawan, Termohon hanya mempertahankan pendapat yang menurut Termohon benar. Serta tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah Februari 2017, yang benar adalah sejak Maret 2018. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah-masalah kecil dan sepele. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik tetap dengan permohonannya dan membenarkan Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak Maret 2018, dan Termohon pun telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Hal. 9 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Lalu Tirmizi bin Mamiq Darwilis dan Lalu Dedi Wijaya bin Lalu Tarmizi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan empat orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana keempat orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarna karena Termohon

Hal. 10 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang ke rumah orangtuanya dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2018, kedua belah pihak sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya sekalipun untuk itu telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, oleh karenanya bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1.-----Ba  
hwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah tanggal 12 Maret 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;

2.-----Ba  
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, dimana Termohon telah diserahkan oleh Pemohon pada keluarga Termohon;

3.-----Ba  
hwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, dan fakta berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak Maret 2018 merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing, terlebih di persidangan pun Pemohon menyatakan sudah tidak mau

Hal. 11 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dengan Termohon dan di sisi lain pun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3)

Hal. 12 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara lisan yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Hak asuh (*hadhanah*) satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun;
2. Nafkah untuk seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

1. Tentang hak asuh anak (*hadlanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh (*hadlanah*) atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun, agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaannya (*hadhanah*) pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan tidak keberatan hak asuh dan pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat asalkan Tergugat masih diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat

Hal. 13 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Oleh karenanya hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun dapat ditetapkan pada Penggugat selaku ibunya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayah mereka, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu anaknya;

### 2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada Tergugat mengenai nafkah untuk satu orang anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun yang disesuaikan pada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa ia sanggup untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima kesanggupan Tergugat mengenai nafkah tersebut, maka Majelis akan menetapkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah bagi kedua orang anak Penggugat dan

Hal. 14 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang majelis bebaskan kepada Tergugat hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum kedua orang anak-anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka petitum permohonan angka 3 dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama

Hal. 15 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I., dan Apit Farid, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H. Aminin, B.A, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, B.A.

## Perincian Biaya :

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp | 480.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp | 5.000,00   |
| 5. Materai           | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah               | Rp | 571.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 Putusan No. 1371/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)